KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jln. KRT. dr. SoeradjiTirtonegoro No. 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/II.1/8024A/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Menimbang :

a. bahwa sehubungan adanya mutasi dan promosi jabatan anggota Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya;
b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja layanan publik di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, perlu dilakukan revisi Keputusan Direktur Utama nomor : HK.02.03/II.1/14767/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
c. bahwa jabatan yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Kerasipan;
5. Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2009 nomor 43 tentang Kearsipan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 273/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 756/MENKES/SK/VI/2007 tentang Penetapan Sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU);

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 1101/MENKES/SK/IX/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Susunan dan Uraian serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1625/Menkes/SK/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.02.02/I/5650/2018, Tanggal 21 November 2018, Tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
14. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/10/KES/PMDN/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;

Memperhatikan : - Keputusan Direktur Utama Nomor : HK.02.03/II.1/14767/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

KESATU : Susunan Keanggotaan *Ex Officio* Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Nomor : HK.02.03/II.1/14767/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya administrasi yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 30 April 2019

DIREKTUR UTAMA

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/II.1/ 8024A /2019
Tanggal : 30 April 2019
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

No	Nama Jabatan	Kedudukan di PPID
1	*2*	*3*
1.	Direktur Utama	Atasan PPID Pelaksana UPT
2.	Direktur Keuangan	Koordinator I PPID Pelaksana UPT
3.	Direktur Medik dan Keperawatan	Koordinator II PPID Pelaksana UPT
4.	Direktur Umum, SDM dan Pendidikan	Koordinator III PPID Pelaksana UPT
5.	Kepala Bagian Umum dan SDM	Ketua PPID Pelaksana
6.	Kepala Instalasi Pemasaran dan Humas	Sekretaris PPID Pelaksana
7.	Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian	Anggota (Penyedia Data)
8.	Kepala Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana	Anggota (Penyedia Data)
9.	Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran	Anggota (Penyedia Data)
10.	Kepala Bagian Akuntansi	Anggota (Penyedia Data)
11.	Kepala Bidang Pelayanan Medik	Anggota (Penyedia Data)
12.	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Anggota (Penyedia Data)
13.	Kepala Bidang Penunjang dan Sarana	Anggota (Penyedia Data)
14.	Kepala Instalasi SIRS	Anggota (Pengunggah Data)

No	Nama Jabatan	Kedudukan di PPID
1	*2*	*3*
15.	Staf Instalasi Pemasaran & Humas	Anggota (Petugas Informasi)
16.	Staf Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit	Anggota (Petugas Informasi)

DIREKTUR UTAMA

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran II : Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/II.1/8024A/2019
Tanggal : 30 April 2019
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

1. **Atasan PPID Pelaksana UPT**
 a. Mengkoordinasikan PPID Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan informasi publik
 b. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang dikeluarkan oleh PPID Pelaksana di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
 c. Memberikan persetujuan atas penetapan daftar informasi yang dikecualikan
 d. Menyampaikan laporan rutin maupun berkala yang disampaikan oleh PPID Pelaksana kepada PPID Utama

2. **Koordinator PPID Pelaksana UPT**
 a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan /atau diterima di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
 b. Melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya
 c. Menetapkan kategorisasi informasi di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
 d. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana UPT
 e. Melaksanakan pelayanan informasi publik
 f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kepada Atasan PPID Pelaksana UPT
 g. Membuat laporan secara berkala dan setiap saat jika diperlukan kepada Atasan PPID Pelaksana UPT

3. **Ketua PPID Pelaksana UPT**
 a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
 b. Melaksanakan kewenangan Atasan PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya
 c. Melaksanakan kategorisasi informasi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
 d. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Atasan PPID Pelaksana UPT
 e. Melaksanakan pelayanan informasi publik

4. **Sekretaris PPID Pelaksana UPT**
 a. Membantu Ketua PPID Pelaksana UPT dalam pelaksanaan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
 b. Melaksanakan kewenangan PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya
 c. Menyusun laporan dari Anggota kepada Ketua PPID Pelaksana UPT
 d. Melaksanakan pelayanan informasi publik

5. **Anggota (Penyedia Data)**
 a. Membantu Ketua PPID Pelaksana UPT dalam pelaksanaan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
 b. Melaksanakan kewenangan Ketua PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya
 c. Menyusun laporan dari Ketua PPID Pelaksana UPT kepada Atasan PPID Pelaksana UPT
 d. Melaksanakan pelayanan informasi publik

6. **Anggota (Pengunggah Data)**
 a. Melakukan *Upload*/ Unggah data ke *Website* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
 b. Melaksanakan kewenangan Ketua PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya
 c. Melaksanakan pelayanan informasi publik
 d. Membuat laporan berkala kepada Ketua PPID Pelaksana UPT
 e. Bertanggungjawab kepada Ketua PPID Pelaksana UPT

7. **Anggota (Petugas Informasi)**
 a. Menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon.
 b. Meneruskan permohonan informasi kepada Ketua PPID Pelaksana UPT.
 c. Melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan.
 d. Petugas Informasi bertanggungjawab kepada Ketua PPID Pelaksana UPT.

DIREKTUR UTAMA

ENDANG WIDYASWATI